

Analisis Perspektif Masyarakat Terhadap Cerai Gugat Di Kabupaten Bekasi

Fairuz Khairunniesa

Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat, Indonesia 41361

1710631110051@student.unsika.ac.id

Amirudin

Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat, Indonesia 41361

amirudin@staff.unsika.ac.id

Iqbal Amar Muzaki

Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat, Indonesia 41361

iqbalamar.muzaki@staff.unsika.ac.id

Abstract

Divorce is the end of a marriage with the severance of the relationship between husband and wife due to the failure to carry out their respective roles in fostering a household. In the view of the community that divorce is a way out of household problems that must be avoided because it is a disgrace to the family. The purpose of writing this article is to analyze the community's perspective on the phenomenon of divorce and lawsuits that often occur in the community. The writing of this article uses a qualitative approach, case study method with data collection through interviews with informants, literature review, and documentation. The results of the study show that the perspective of the people who are respondents in this study is related to the case of litigation that occurs in the community, something that is not good and the result of the divorce is that there will be divisions in the family. In the view of society, a woman must carry out her obligations as a wife and according to her nature to create a harmonious family, as well as a husband who must carry out his obligations as the head of the household, because marriage must be maintained in order to maintain harmony and maintain its sacredness.

Keywords: *Divorce, Divorce Lawsuit, Perspective, Society*

Abstrak

Perceraian merupakan berakhirnya suatu pernikahan dengan terputusnya hubungan antara suami istri yang disebabkan adanya kegagalan menjalankan peran masing-masing dalam membina rumah tangga. Dalam pandangan masyarakat bahwa perceraian adalah jalan keluar dari permasalahan rumah tangga yang harus dihindari karena merupakan suatu aib bagi keluarga. Tujuan penulisan artikel ini untuk menganalisis perspektif masyarakat terhadap fenomena cerai gugat yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara kepada informan, tinjauan literatur, dan dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa perspektif masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini terkait kasus cerai gugat yang terjadi di masyarakat suatu hal yang tidak baik dan akibat dari perceraian tersebut yaitu akan timbul perpecahan dalam keluarga. Dalam pandangan masyarakat seorang perempuan harus melakukan kewajibannya sebagai istri dan sesuai kodratnya untuk menciptakan keluarga yang harmonis, begitupun juga suami yang harus melakukan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, karena pernikahan harus dipertahankan agar terjadi keharmonisan dan terjaga pula kesakralannya.

Kata Kunci: *Perceraian, Cerai Gugat, Perspektif, Masyarakat*

PENDAHULUAN

Pernikahan sebagai suatu ikatan suci bagi suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk serta membina rumah tangga yang harmonis, kekal, serta islami, untuk memenuhi naluri manusia, untuk membentengi akhlak suami istri, dan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, dalam tujuan-tujuan yang hendak dicapai maka untuk mewujudkannya tentunya pasangan suami istri harus saling memahami, dan menciptakan toleransi untuk saling melengkapi satu sama lainnya. Nikah dalam konteks syar'i seperti diformulasikan para ulama fiqih, terdapat berbagai rumusan yang satu sama lain berbeda-beda.¹ Pernikahan yang sehat dan damai merupakan dambaan bagi pasangan suami istri sehingga dapat mencapai keluarga dengan penuh kasih dan sayang serta berbagai kebaikan akan selalu mengirinya. Tidak sedikit pula pernikahan tersebut berujung pada kegagalan dengan jalan perceraian². Dalam pernikahan dapat terjadi putusnya perkawinan, putusnya perkawinan yang dimaksud adalah berakhirnya hubungan antara suami dengan istri. Putusnya perkawinan dijelaskan secara umum dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian menurut Amir Syarifuddin putusnya perkawinan terjadi karena ada sebab-sebab kemungkinannya, yaitu:

1. Putusnya perkawinan karena kehendak Allah, yaitu terjadi matinya salah seorang suami atau istri.
2. Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau yang disebut dengan talaq.
3. Putusnya perkawinan karena kehendak istri atau yang disebut dengan khulu'.
4. Putusnya perkawinan karena kehendak hakim, dimana hakim sebagai pihak ketiga atau yang disebut dengan fasakh.

Perceraian pada dasarnya memang suatu perbuatan yang tidak dilarang Allah, akan tetapi Allah sangat membenci jika suami istri mengambil jalan perceraian sebagai jalan keluar pada permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.³ Keadaan di zaman dahulu tentunya sangat berbeda dengan zaman sekarang, dimana zaman dahulu perceraian adalah hal yang sangat dihindari oleh pasangan suami istri karena merupakan suatu aib

¹ Abu Yazid, et al., "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, No. 1 (2022), 25–40.

² Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 78.

³ Amelia Nabillah, Amirudin, and Iqbal Amar Muzaki, "Fenomena Cerai Gugat Di Masyarakat Pada Masa Pandemi," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, No. 1 (2022), 41–52.

bagi keluarga.⁴ Sedangkan pada saat ini perceraian dianggap sebagai hal yang lumrah ketika sudah tidak ada solusi dalam penyelesaian konflik dalam rumah tangga, maka jalan mudahnya mereka memilih jalan perceraian. Fenomena perceraian dianggap sebagai jalan satu-satunya untuk kebaikan pasangan suami istri tersebut. Perceraian terjadi karena kurangnya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti dari makna perkawinan.⁵ Padahal dengan perceraian akan ada akibat-akibat tertentu yang akan datang, seperti adanya pembagian hak-hak antara bekas suami juga bekas istri yaitu dalam masalah hak asuh anak atau dalam masalah pembagian harta.

Saat ini cerai gugat mendominasi kasus perceraian di Indonesia. Salah satunya disebabkan karena perempuan merasa kurang terpenuhi kebutuhannya dalam menjalankan rumah tangga yang muncul akibat ketidaksukaan pada akhlak suaminya serta kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Syaikh Al-Bassam mengatakan, diperbolehkan *Al-Khulu* (gugat cerai) bagi wanita, apabila sang isteri membenci akhlak suaminya atau khawatir berbuat dosa karena tidak menunaikan haknya sebagai isteri. Tetapi jika sang suami mencintainya, maka disunahkan bagi sang isteri untuk bersabar dan tidak memilih jalan perceraian.

Pandangan atau stigma masyarakat terkait cerai gugat, bahwa kebanyakan perempuan yang bekerja di luar rumah kurang memperhatikan serta luput dari tugas dan kewajibannya sebagai seorang isteri⁶. Hal demikian muncul pandangan masyarakat jika perempuan bekerja di luar rumah, mereka tidak mampu menjaga keharmonisan rumah tangganya karena banyak waktu yang dihabiskan di luar rumah, sehingga komunikasi yang terjalin antara suami dan isteri menjadi kurang baik. Walaupun demikian, adapula pandangan masyarakat bahwa perempuan yang bekerja diluar rumah tetap bisa menjalankan qadratnya sebagai istreri, hal ini dikarenakan pandangan atau stigma masyarakat yang berbeda-beda dalam memperhatikan kasus cerai gugat tersebut. Kemudian dalam⁷ menjelaskan konsekuensi hukum bila terjadinya *Khulu'*, yaitu:

- a. Terhitung talak ba'in, karena hal ini merupakan pandangan jumhur ulama.
- b. *Khulu'* tidak tergantung pada keputusan hakim sebagaimana pada talak.

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* "Khitbah, Nikah, Dan Talak (Jakarta: Amzah, 2010), 58.

⁵ H Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019), 76.

⁶ Noeranisa Adhadianty Gunawan and Nunung Nurwati, "Persepsi Masyarakat Pada Perceraian Society Perception Of Divorce," *Share: Social Work Journal* 9, no. 1 (2019): 20–27.

⁷ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly, "*Fiqh Munakahat*" (Solo: Kiswah Media, 2018), 87.

- c. Tidak ada rujuk bagi wanita yang meminta *khulu'* di masa iddahnya, baik *khulu'*nya adalah talak atau fasakh.

Pada kajian ini penulis menganalisis perspektif masyarakat terhadap cerai gugat di Kabupaten Bekasi, diantaranya menjelaskan terkait perspektif atau pandangan masyarakat tentang cerai gugat, hukum cerai gugat dalam Islam di Indonesia, dan akibat atau konsekuensi dari cerai gugat.

Adapun penelitian ini dalam artikel penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut ⁸, adalah pengumpulan data berdasarkan gejala kontekstual dengan pengumpulan data dari latar alami dimana peneliti sebagai instrumen kunci pada penelitian ini, dalam penelitian ini data tidak disajikan melalui statistik atau data hitungan lainnya. Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan suatu metode dalam rangka memperoleh data yang valid, metode yang sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* (studi pustaka) dan *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu pengumpulan data dengan cara membaca literatur - literatur yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan diteliti dan juga *field research* dengan langsung turun ke lapangan yang tujuan utamanya mencari jawaban dari pertanyaan dan perumusan masalah. ⁹

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari sumber yang berkaitan dengan penelitian secara langsung, penulis melaksanakan wawancara sebagai data primer kepada 6 informan, terdiri dari 2 orang perempuan dan 4 orang laki-laki serta data primer lainnya yaitu data jumlah kasus perceraian tahun 2018, 2019, dan 2020 yang terjadi di kabupaten Bekasi, data ini penulis dapat dari website direktori putusan Mahkamah Agung. Adapun data primer pendukung lainnya, yaitu: Al- Qur'an serta As-Sunnah, Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Data sekunder digunakan sebagai pendukung untuk menganalisis data primer, yang termasuk dalam data sekunder ini adalah kitab atau buku yang berkaitan dengan fiqh munakahat, tafsir al-Qur'an, buku-buku tentang hukum islam, dan jurnal-jurnal pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini penulis mencari sumber data untuk kemudian dianalisis dari hasil wawancara, serta dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha mendeskripsikan atau menganalisis persepsi dan pemahaman masyarakat tentang fenomena cerai gugat yang terdapat di Kabupaten Bekasi.

⁸ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis: Suaka Media* (Diandra Kreatif, 2017), 66.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methode)* (Bandung: Alfabeta, 2016), 69.

Penulis memilih melakukan penelitian di Kabupaten Bekasi, atas pertimbangan karena Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat cerai gugat yang tinggi.

PEMBAHASAN

Pendidikan tidak hanya tersedia di sekolah; itu juga dapat diperoleh di mana saja, termasuk di rumah. Keluarga dan bahkan orang tua memiliki pengaruh yang kuat terhadap masa depan anak-anak di berbagai usia, dari masa kanak-kanak hingga remaja, hingga tumbuh dewasa, baik dalam mewujudkan masa depan yang bahagia dan mulia maupun dalam mewujudkan masa depan yang celaka dan menderit.¹⁰¹¹

Al-Quran dan hadits, didukung oleh sejarah dan pengalaman masyarakat, menyatakan bahwa orang tua yang menganut nilai-nilai kehidupan Islam dan memberikan perhatian, pendidikan, pengawasan, dan bimbingan yang lebih besar kepada anak-anak mereka lebih cenderung memiliki anak yang sejahtera dan sukses.¹²¹³ Oleh karena pendidikan menjadi hal yang krusial dalam mengarungi bahtera rumah tangga ke depan. Tentu pendidikan yang berlandaskan al-Qura'an dan al-Hadits. Besar kemungkinan bila keluarga didasari dengan al-Qur'an dan al-Hadits rumah tangga akan terhindar dari prahara yang berujung perceraian.

Penyebab perceraian bervariasi berdasarkan lokasi, tetapi secara umum, faktor-faktor berikut berkontribusi terhadap perceraian: tidak memiliki keturunan, keterbatasan fisik, perselingkuhan, ketidaksepakatan antara suami dan istri atau di antara kerabat, dan ketidakmampuan untuk mencari nafkah.¹⁴ Jika perceraian tidak dapat dihindari, hukum tidak melarangnya, bahkan jika itu harus dilakukan maka harus dilakukan dengan benar sebelum sidang pengadilan.¹⁵

¹⁰ Iqbal Amar Muzaki Khalid Ramdhani, Iwan Hermawan, "Pendidikan Keluarga Sebagai Fondasi Pertama Pendidikan Karakter Anak Perspektif Islam," *Jurnal Ilmu Agama Islam* (2020).

¹¹ Amirudin and Iqbal Amar Muzaki, "Demonstration Of Effectiveness Of Implementation Method Of Student Learning Prayers" 10, No. 1 (2021): 111–120.

¹² Suniati, Amirudin, and Iqbal Amar Muzaki, "Implementasi Penerapan Metode Tutor Sebaya Dalam Meningkatkan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an Di Sman 1 Klari Dan SMAN 2 Klari Karawang," *Jurnal Wahana Karya Ilmiah* 3, no. 1 (2019): 305–312.

¹³ Amirudin, "Pendidikan Seksual Pada Anak Dalam Hukum Islam," *Jurnal Wahana Karya Ilmiah_Pascasarjana (S2) PAI Unsika* 1, no. 1 (2018): 14–25.

¹⁴ T. Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia (Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 88.

¹⁵ Dahwadin Dahwadin et al., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, No. 1 (2020), 87.

Para ulama dulu dan sekarang senantiasa menerangkan sifat cerai/talak dengan sunnat, juga bid'ah. Mengenai arti keduanya ada dua istilah yaitu *pertama*, yang sunnah ialah yang tidak haram menjatuhkannya. Sedangkan yang bid'ah ialah yang haram menjatuhkannya, dan berdasarkan yang pertama ini tidak ada pembagian lagi selain yang dua tersebut. *Kedua*, ialah apa yang sudah dikenal ramai, yang dipergunakan pengarang disini, yaitu bahwa talak yang sunnat ialah mentalak isteri yang sudah dicampuri tetapi tidak hamil, bukan isteri yang masih kecil, dan bukan isteri yang sudah tidak haidh lagi. Sedangkan yang bid'ah ialah mentalak isteri yang sedang dalam haidh atau nifas, atau dalam keadaan suci yang telah dicampurinya dan tidak terang hamilnya.¹⁶

Sedangkan terhadap kebolehan seorang hakim menjatuhkan talak kepada istri para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, perbedaan tersebut ialah Abu Hanifah mengatakan bahwa hakim tidak punya hak untuk menjatuhkan talak kepada wanita, apapun alasannya, kecuali suami wanita tersebut impoten, zakarnya terputus, dan pecah atau hilang buah zakarnya. Adapun tidak member nafkah, hilang tak tentu kabar beritanya, dihukum seumur hidup, dan lain-lain, maka hakim tidak boleh menjatuhkan talak terhadap seorang wanita karena hal-hal di atas tanpa perkenan suaminya, sebab talak adalah hak pengendali (suami).¹⁷

Perceraian¹⁸ merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri yang disebabkan oleh alasan tertentu dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Perceraian terjadi karena adanya kegagalan suami istri dalam menjaga ketahanan keluarga, yang terjadi karena adanya beberapa faktor diantaranya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga suatu keluarga tidak dapat dipertahankan dalam arti kehidupan rumah tangga yang dibangun mulai rapuh. Jumlah fenomena perceraian di Indonesia khususnya di daerah Kabupaten Bekasi cukup tinggi, berdasarkan data dari direktori putusan Pengadilan Agama Cikarang¹⁹ dalam kurun waktu 3 tahun (2018 sampai 2020), sebagai berikut:

¹⁶ I. T. A. B. B. M Husaini, *Al. Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)* (Bogor: Bina Iman, 1993), 54.

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*. (Surabaya: Lentera, 2011), 78.

¹⁸ Ira Puspitorini, "Pencegahan Perceraian Keluarga Di Desa," *Temanggung: Desa Pustaka Indonesia* (2019), 98.


¹⁹ Pengadilan Agama Cikarang, "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia."

Grafik 1



Dalam data tersebut, perkara perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat yang terdapat di Pengadilan Agama Cikarang, di Kabupaten Bekasi tahun 2018 sekitar ada 2850 ribu masyarakat yang bercerai, tahun 2019 sekitar ada 3406 ribu masyarakat yang bercerai, dan di tahun 2020 sebanyak 3835 ribu masyarakat yang bercerai. Dari data yang didapat terlihat peningkatan kasus perceraian setiap tahunnya. Kasus perceraian yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini didominasi oleh perempuan, sebagaimana data yang diakumulasikan terkait kasus perceraian yang diajukan oleh pihak istri (cerai gugat), berdasarkan data dari direktori putusan Pengadilan Agama Cikarang dalam kurun waktu 3 tahun (2018 sampai 2020), sebagai berikut:

Grafik 2



Dalam data grafik tersebut terlihat bahwa kasus cerai gugat tertinggi terjadi di tahun 2019 kurang lebih 2292 kasus cerai gugat. Kemudian tahun 2018 dengan kasus kurang lebih 2056 masyarakat yang mengajukan cerai gugat, dan ditahun 2020 dengan jumlah kurang lebih

1611 masyarakat yang mengajukan cerai gugat. Berdasarkan data tersebut kasus cerai gugat di Kabupaten Bekasi walau mengalami penurunan di tahun 2020, tetapi kasus cerai gugat masih dikatakan tinggi dari pada kasus cerai talak.

Perlu diketahui bahwa cerai gugat dan cerai talak adalah dua kasus perceraian yang berbeda. Cerai talak diajukan oleh pihak laki-laki yang memiliki hak talak dalam memutuskan ikatan pernikahan, kemudian sedangkan cerai gugat diajukan oleh pihak perempuan yang memiliki hak khulu' dalam memutuskan ikatan pernikahannya. Khulu' atau yang biasa diketahui cerai gugat berasal dari Bahasa Arab, yaitu Al-Khulu yang maknanya melepas pakaian. Sedangkan dalam istilahnya yaitu seorang wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dari sebuah ikatan pernikahan yang dijelaskan sebagai maksud pakaian. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah [2]: 187

... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...

...Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka...

Dari pengertian tersebut sehingga dapat dipahami bahwa khulu' merupakan terjadinya perpisahan antara suami- istri dimana yang menggugat dari pihak istri, dengan keridhaan keduanya karena dirasa bahwa rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan kembali.

Adapun hukum khulu' adalah mubah, artinya diperbolehkan karena ada sebab tertentu yang didalamnya ada perpecahan ataupun kebencian. Syaikh Al-Bassam mengatakan, diperbolehkan Al-Khulu (gugat cerai) bagi wanita, apabila sang isteri membenci akhlak suaminya atau khawatir berbuat dosa karena tidak menunaikan haknya sebagai isteri. Tetapi jika sang suami mencintainya, maka disunahkan bagi sang isteri untuk bersabar dan tidak memilih jalan perceraian. Sebagaimana dalam firman Allah:

... وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْتِمِرَا حَدُودَ اللَّهِ ۚ فَاَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ...

... Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. ...(QS AL-Baqarah [2]: 229)

Selain itu hukum khulu' yang diperbolehkan terdapat dalam hadits tentang Jamilah binti Sahl, istri dari Tsabit bin Qais bin Asy-Syimas, ia berkata kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, aku tidak suka (durhaka kepada suami) setelah masuk Islam.” Maka Rasulullah

bertanya, “*Apakah kamu mau mengembalikan kebunnya (mahar yang diberikan)?*” Ia menjawab “*Ya,*” lalu Rasulullah bersabda (kepada Tsabit bin Qais), “*Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia.*” HR. Bukhari.

Namun, khulu’ juga dapat dihukumi makruh apabila dilakukan tanpa ada alasan yang jelas dan dalam kondisi pernikahan yang baik. Hal ini dijelaskan dalam HR. Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani, bahwasannya wanita yang meminta suaminya untuk dijatuhkan talak tanpa ada alasan yang jelas, maka ia tidak akan mencium bau surga.

Pada kasus perceraian akan mendatangkan akibat hukum bagi suami istri, dalam khulu’ memiliki akibat hukum, diantaranya:

1. Perceraian ini termasuk kedalam talak ba’in sughra.
2. Kemudian bagi wanita tidak ada rujuk dalam khulu’ pada iddah nya, baik pada fasakh ataupun talak.
3. Istri memiliki keharusan untuk membayar ganti atas khulu’ sesuai kesepakatan kedua belah pihak, serta suami tidak ada kewajiban untuk membayar uang mut’ah dan nafkah iddah.
4. Akibat dari kasus perceraian terhadap anak, sepatutnya orang tua tetap memiliki kewajiban kepada anak. Karena baik ibu maupun bapak tetap harus memiliki tanggung jawab untuk mendidik, membimbing, serta memelihara anak-anak nya dengan adil.²⁰
5. Seorang bapak juga memiliki tanggung jawab untuk membiayai anak-anak nya baik itu dalam biaya keseharian dan juga biaya pendidikan.
6. Penetapan hak pengasuhan anak akan jatuh ketangan ibunya apabila anak tersebut belum mumayyiz, akan tetapi jika anak sudah mumayyiz maka anak tersebut memiliki kewenangan untuk dapat memilih sendiri dalam mendapatkan hak pengasuhan dari bapak atau ibunya. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur pada pasal 156 tentang akibat putus nya perkawinan karena perceraian.
7. Akibat hukum cerai gugat dalam segi harta bersama diatur dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 37 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa perkawina putus karena perceraian maka harta bersama diatur sesuai hukumnya masing-masing. Maksudnya yaitu diserahkan sesuai dengan hukum agama, hukum adat, dan hukum- hukum lainnya. Dalam hukum Islam terkait pembagian harta bersama terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

²⁰ Linda Azizah, “Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal hukum* (2000): 415–422.

pasal 96 dan 97, pada dasarnya pembagian harta bersama dibagi dua antara suami dan istri jika sebelumnya tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan data dari hasil wawancara dengan informan sebagian informan masih awam terhadap makna dari cerai gugat itu sendiri, karena perceraian masih merupakan hal tabu di masyarakat sehingga menimbulkan stigma atau persepsi yang kurang baik di masyarakat. Seorang informan menyatakan bahwa cerai/talak menjadi barometer akhlak seseorang. Seseorang dinilai tak berakhlak jika kemudian dalam rumah tangganya berujung perceraian. Sehingga stigma janda dan duda menjadi momok menakutkan bagi warga masyarakat. Seperti yang diutarakan Ibu K (43):

“Warga disini pada dasarnya memandang jelek orang yang bercerai; sampai dicap sebagai suami/istri tak becus, padahal di lingkungannya banyak masjid, banyak kegiatan pengajian. Namun entah mengapa orang-orang malah memilih cerai dalam penuntasan masalahnya.”

Akan tetapi dalam realitanya banyak sekali permasalahan akibat kurang pemahamannya masyarakat dari perceraian, contoh kasusnya yaitu dalam hal ketika hakim sudah memutuskan putusan terkait permohonan istri dalam cerai gugat, pasangan suami-istri masih dalam satu atap, karena tidak pemahamannya kapan mulai berlaku cerainya. Adapun pandangan masyarakat terhadap faktor-faktor yang menjadi terjadinya cerai gugat yaitu karena faktor ekonomi, krisis akhlak, dan juga faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Persepsi masyarakat mulai memahami terkait hukum cerai gugat dalam tinjauan Islam yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 228 hingga ayat 232, Qs. Ath-Thalaq ayat 1-7. Hal tersebut diperkuat kembali pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 77 ayat (5) yang berbunyi “*Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama*”. Kemudian juga terdapat dalam KHI pasal 114 yang berbunyi “*Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian*”.²¹ Islam memberikan jawaban atas hal ini karena antara suami maupun istri memiliki wewenang dalam perceraian jika memang rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan kembali, laki-laki memiliki kewenangan dengan cerai talak, dan perempuan dengan hak khulu”. Akan tetapi jika istri mengajukan khulu” harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri.

²¹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Gema Insani, 1994), 98.

2. Dengan mengembalikan mahar kepada suami, yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai akibat cerai gugat dan rujuk jika istri yang mengajukan perceraian, masyarakat memiliki persepsi bahwa akibat perceraian dari cerai gugat ini berdampak pada keluarga, psikologis anak, hak asuh anak, serta masalah finansial (ekonomi). Seperti yang disampaikan Bapak B (40) salah satu warga yang diwawancarai:

“Saya tak habis pikir kenapa orang-orang memilih bercerai; apakah tidak kasihan dengan anak-anaknya? mungkin anak yang akan menjadi korban, siapa yang akan membiayai pendidikannya? siapa yang akan mengasuh nafkah?”

Adapun mengenai pemahaman masyarakat terkait apakah cerai gugat dapat rujuk kembali atau tidak, masyarakat banyak memiliki pemahaman jika suami istri telah berpisah dengan cerai gugat maka suami istri tersebut harus melakukan akad baru kembali. Hal ini ditegaskan bahwa cerai gugat merupakan jenis cerai *Ba'in Shugraa* yang akibatnya penggugat dan tergugat tidak dapat rujuk kecuali dengan akad baru. Sementara jika cerai talak (cerai yang diajukan oleh pihak suami) merupakan jenis *talak raj'i* akibatnya pemohon dan termohon dapat rujuk kembali tanpa akad baru dalam kurun waktu 3 bulan atau masih dalam masa iddah, jika lewat dari masa iddah maka harus melalui akad baru.

KESIMPULAN

Perceraian menjadi jalan keluar bagi pasangan suami-istri yang sudah tidak mampu menjaga ketahanan keluarganya, walau perceraian adalah sesuatu yang halal akan tetapi perbuatan yang dibenci Allah. Perceraian ditahun ini mengalami peningkatan pada kasus cerai gugat, sebagai akibat dari faktor ekonomi, pertikaian secara terus-menerus, kekerasan, serta lemahnya substansi dari pernikahan. Hal tersebut menjadikan alasan untuk bercerai, karena saat ini perceraian dijadikan sebagai solusi jika terdapat permasalahan yang timbul dalam keluarga. Berdasarkan uraian terkait persepsi dan pemahaman masyarakat terkait cerai gugat, sebagai berikut: *pertama*, Persepsi dan pemahaman masyarakat terkait makna cerai gugat, cerai gugat sesuatu permasalahan dalam rumah tangga atau dalam pernikahan yang dimana pihak istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat sudah tidak ingin melanjutkan hubungan pernikahan lagi dengan berbagai macam alasan yang menyertai. *Kedua*, Persepsi dan pemahaman masyarakat tentang hukum cerai gugat dalam Islam di Indonesia, yang terdapat pada ayat tentang hukum perceraian surat Al- Baqarah ayat 228 hingga ayat 232. Selain pada surat Al-Baqarah, aturan tentang berumah tangga juga diatur

Islam dalam surat Ath-Thalaq ayat 1-7. Kemudian hukum cerai gugat diperkuat kembali pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 77 ayat (5) yang berbunyi “*Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama*”. Kemudian juga terdapat dalam KHI pasal 114 yang berbunyi “*Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian*”. Ketiga Persepsi dan pemahaman masyarakat tentang akibat cerai gugat dalam Islam di Indonesia, akan timbul perpecahan dalam keluarga. Kemudian adapun akibat jika suami istri ingin rujuk kembali terkait harus dengan akad baru atau nikah baru, yaitu dapat rujuk kembali selagi itu talak 1 dan 2 dan itu berlaku pada saat masa iddah, apabila masa iddah nya sudah habis maka harus melakukan akad nikah kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani, 1994.
- Aly, Tim Ulin Nuha Ma’had. “Fiqh Munakahat.” Solo: Kiswah Media, 2018.
- Amirudin. “Pendidikan Seksual Pada Anak Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Wahana Karya Ilmiah Pascasarjana (S2) PAI Unsika* 1, no. 1 (2018): 14–25.
- Amirudin, and Iqbal Amar Muzaki. “Demonstration Of Effectiveness Of Implementation Method Of Student Learning Prayers” 10, no. 1 (2021): 111–120.
- Azizah, Linda. “Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal hukum* (2000): 415–422.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat* “*Khitbah, Nikah, Dan Talak*”. Jakarta: Amzah, 2010.
- Cikarang, Pengadilan Agama. “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.”
- Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri. “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 87.
- Ghazaly, H Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media, 2019.
- Gunawan, Noeranisa Adhadianty, and Nunung Nurwati. “Persepsi Masyarakat Pada Perceraian Society Perception Of Divorce.” *Share: Social Work Journal* 9, no. 1 (2019): 20–27.
- Husaini, I. T. A. B. B. M. *Al. Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*. Bogor: Bina Iman, 1993.
- Khalid Ramdhani, Iwan Hermawan, Iqbal Amar Muzaki. “Pendidikan Keluarga Sebagai Fondasi Pertama Pendidikan Karakter Anak Perspektif Islam.” *Jurnal Ilmu Agama Islam* (2020).
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Surabaya: Lentera, 2011.
- Nabillah, Amelia, Amirudin, and Iqbal Amar Muzaki. “Fenomena Cerai Gugat Di Masyarakat Pada Masa Pandemi.” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 41–52.
- Puspitorini, Ira. “Pencegahan Perceraian Keluarga Di Desa.” *Temanggung: Desa Pustaka Indonesia* (2019).

- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis: Suaka Media*. Diandra Kreatif, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methode)*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suniati, Amirudin, and Iqbal Amar Muzaki. "Implementasi Penerapan Metode Tutor Sebaya Dalam Meningkatkan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an Di Sman 1 Klari Dan SMAN 2 Klari Karawang." *Jurnal Wahana Karya Ilmiah* 3, no. 1 (2019): 305–312.
- Syahuri, T. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia (Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Yazid, Abu, Adnan Quthny, Jl Raya, Panglima Sudirman, Jawa Timur, Ahmad Muzakki, and Hukum Islam. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 25–40.